



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **KARTINI Binti MUSTIKA ANAS**, Agama Islam, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5171016501730001 bertempat tinggal di Jl. Rinjani GG. Muliawan XII/16 DPS, Br/Link Muliawan, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Untuk Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. **KARYATI, S.E. Binti MUSTIKA ANAS**, Agama Islam, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 517103570175000, bertempat tinggal di Jl. P. Buru No. 468 DPS, Br/Link Pekambangan, Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Untuk Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
3. **AI NURHAYATI BINTI SODIKIN ALIAS ODOD SODIKIN**, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Cianjur 13 Maret 1976, Umur 48 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5171036406760002, bertempat tinggal di Jalan merpati Gg. Pipit No 15. Br. Manut Negara, Kel/desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sebagai **PEMOHON III**, Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada: **MAULANA YUSUF, S.H.** dan **H. AHMAD SULTHONI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Maulana Yusuf, S.H & Partner**", beralamat di Jalan Teuku Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Dps mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **MUSTIKA ANAS bin NOTO SIRAN** dalam usia 74 tahun, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian No. **5171-KM-120120-0003**, tertanggal **12 Januari 2022**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, almarhum meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dan beragama Islam, mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa ayah **Pewaris** yang bernama **Noto Siran (Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 dan Ibu **Pewaris** yang bernama **Karsini (alm)** telah meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Bahwa sesama hidupnya **Pewaris** hanya menikahi satu kali dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Aminah Binti Adean** sekitar tahun 1970;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pewaris** memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing yang bernama :
 - a. Kartono bin Mustika Anas (alm)
 - b. Kartini Binti Mustika Anas,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Karyati, S.E. BintiMustika Ana,

6. Bahwaberdasarkan**Pasal 174 KompilasiHukum Islam** yang menjadiahliwarisdariPewarisMustikaAnas (alm) adalah :

a.SitiAminahBintiAdean (alm) istriPewaris

b.Kartono bin MustikaAnas (alm) anaklaki-lakiPewaris

c.KartiniBintiMustikaAnas, anakperempuanpewaris (Pemohon I)

d.Karyati, S.E. BintiMustikaAnas, anakperempuanPewaris (Pemohon II)

7. Bahwaanaklaki-lakipewaris yang bernamaKartono Bin MustikaAnasdiketauhitelahmeninggaldunialebihdahuludariibupewaris yang bernama**SitiAminahBintiAdean**pada tanggal 18 Mei 2018,berdasarkanKutipanAktaKematianNo. 5171-KM-04062018-0008, tertanggal4 Juni 2018, yang dikeluarkanolehPejabatPencatatanSipil Kota Denpasar,Provinsi Balisehinggaberdasarkan**Pasal 174 KompilasiHukum Islam** yang menjadiahliwarisdaripewarisMustikaAnas (alm)adalah :

a.SitiAminahBintiAdean (alm) (istriPewaris);

b.KartiniBintiMustikaAnas, anakperempuanpewaris, Pemohon I;

c.Karyati, S.E. BintiMustikaAnas, anakperempuanPewaris, Pemohon II;

8. BahwaistriPewarisyang bernama**SitiAminahBintiAdean**diketauhitelahmeninggalduniapadatanggal 16 November 2023, berdasarkan suratKutipanAktaKematianNo. 5171-KM-04122023-0016, tertanggal **05 Desember 2023**,yang dikeluarkanolehPejabatPencatatanSipil Kota Denpasar,Provinsi Bali, sehinggaberdasarkan**Pasal 174 KompilasiHukum Islam** yang menjadiahliwarisdariPewarisMustikaAnas (alm)adalah

a.KartiniBintiMustikaAnas, anakperempuanpewaris (Pemohon I)

b.Karyati, S.E. BintiMustikaAnas, anakperempuanPewaris (Pemohon II)

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diketahui Anak Pewaris yang bernama **Kartono Bin Mustika Anas (alm)** diketahui telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **Ai Nur Hayati Binti Sodikin Alias Odod Sodikin** (Pemohon III) berdasarkan Kutipan Aktanikah nomor 733/71/XII/1996 di Kantor urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Desember 1996, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

a. **Jeffrida Rizky Hidayah Bin Kartono;**

b. **Amalia Rizka Hidayah Binti Kartono;**

c. **Agada Ricky Hidayah Bin Kartono;**

d. **Vitrie Ricka Hidayah Binti Kartono;**

Sehingga sebagai manak ketentuan **Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam** yang menjadiahli waris pengganti dari almarhum **Kartono Bin Mustika Anas** adalah **Ai Hayati Binti Sodikin Alias Odod Sodikin (Istri ahli waris)** dalam hal ini adalah Pemohon III;

10. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, almarhum **Mustika Anas** juga meninggalkan hartawarisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan sertipikat hak milik nomor 4019 atas nama **Mustika Anas** dengan luas 200 M²;

11. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan lain yang atas nama Pewaris;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaberdasarkanuraian-uraiantersebutdiatas, Para Pemohonmemohon agar KetuaPengadilan Agama DenpasarCq. Majelis Hakim Yang Memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmemutuskandanmenetapkansebag aiberikut:

PRIMAIR

- 1.MenerimadanmengabulkanPermohonan Para Pemohonseluruhnya;
- 2.MemutuskandanMenetapkanalmarhum**MUSTIKA ANAS bin NOTO SIRAN** telahmeninggalduniaberdasarkanKutipanAktaKematiannomor **5171-KM-120120-0003**, tertanggal12 Januari 2022yang dikeluarkanolehPejabatPencatatanSipil Kota Denpasar,Provinsi Bali;
- 3.MemutuskandanMenetapkanalmarhum**SitiAminahBintiAdeant**telahmeningga lduniapadatanggal16 November 2023, berdasarkan suratKutipanAktaKematiannomor**5171-KM-04122023-0016**, tertanggal05 Desember 2023,yang dikeluarkanolehPejabatPencatatanSipil Kota Denpasar,Provinsi Bali;
- 4.MemutuskandanMenetapkan**Kartono bin MustikaAnas (alm)**telahmeninggalduniapadatanggal 18 Mei 2018 berdasarkanKutipanAktaKematiannomor. **5171-KM-04062018-0008**, tertanggal4 Juni 2018, yang dikeluarkanolehPejabatPencatatanSipil Kota Denpasar,Provinsi Bali;
- 5.MemutuskandanMenetapkanAhliWaris yang sahdari PewarisberdasarkanPasal 174 KompilasiHukum Islamadalahsebag aiberikut:
 - a.KartiniBintiMustikaAnas, anakperempuanpewaris(**Pemohon I**)
 - b.Karyati, S.E. BintiMustikaAnas, anakperempuanPewaris(**Pemohon II**)

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan Dan Menetapkan Ahli waris pengganti dari almarhum **Kartono bin Mustika Anas** berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang sah adalah sebagai berikut :

A. Ai Nurhayati binti Sodikin Alias Odod Sodikin (istri al. Kartono bin mustika anas) selaku Pemohon III;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim berusaha memberi penjelasan mengenai formil dan materiil permohonan khususnya mengenai kecukupan para pihak dalam mengajukan permohonan ini. Setelah penjelasan tersebut, Pemohon/kuasanya memohon untuk dapat mencabut kembali perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon, dan oleh karena perkara ini diajukan dalam bentuk voluntair, maka Hakim menganggap permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perkara ini dapat dikabulkan, dan perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hendrik, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dalam persidangan secara elektronik;.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, SH.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP Cabut : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)